

Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan

Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 01 Januari 2025
Revised : 5 Februari 2025
Accepted : 12 Februari 2025

KEYWORDS

Law Enforcement, Online Gambling,
Effectiveness Theory

CORRESPONDENCE

Nama : Muhammad Irfan Fadilla Mabsus
Email : muhammadirfanmabsus@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of criminal law to corporate embezzlement cases and formulate effective asset recovery strategies within the Indonesian legal framework. Corporate embezzlement is a serious crime that not only causes financial losses but also disrupts business stability and undermines public trust. This research employs a normative legal method, conducting an in-depth analysis of criminal law provisions, theories of criminal liability, and asset recovery mechanisms based on literature review and empirical data. The findings indicate that the main challenges in addressing embezzlement cases include the complexity of perpetrators' modus operandi, weak internal corporate oversight, and the lack of regulatory harmonization among law enforcement agencies. Asset recovery strategies, such as asset tracing and confiscation, remain suboptimal due to technological limitations and ineffective inter-agency coordination. Therefore, strengthening regulatory harmonization, enhancing law enforcement training in asset-tracing technology, and improving corporate internal control systems are essential. Additionally, international cooperation must be reinforced to expedite the recovery of assets transferred abroad. This study contributes to public policy development and legal practices aimed at fostering a more secure and reliable business environment in Indonesia.

Pendahuluan

Penggelapan dana perusahaan merupakan tindak pidana yang berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut (Irawan et al., 2022). Kasus penggelapan uang perusahaan di Indonesia sering terjadi, baik di sektor swasta maupun publik. Situasi ini menuntut adanya analisis hukum pidana yang mendalam, serta strategi pemulihan aset yang efektif untuk memastikan perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya tanpa terganggu oleh dampak kejahatan tersebut (Aziza, 2018; Rasyid, 2020).

Saat ini, korupsi merupakan penipuan yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan persentase 64,4%. Kondisi ini juga disertai dengan adanya penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, serta penipuan laporan keuangan sebesar 6,7%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi dan penggelapan, implementasi regulasi yang ada masih belum optimal untuk menekan angka kejadian tersebut (Pahlevi, 2021).

Kajian teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memainkan peranan penting dalam penegakan hukum atas kasus penggelapan dana perusahaan. Teori ini menekankan

bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik yang dilakukan secara sengaja maupun atas dasar kelalaian), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pada kasus penggelapan dana perusahaan, pelaku biasanya memenuhi unsur-unsur ini karena dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki aset perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Mekanisme hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat diterapkan jika penggelapan melibatkan pejabat publik atau berkaitan dengan dana negara (Prasetyo & Hoesein, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Waron (2023), menyatakan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan telah diakui, dalam praktiknya bank kesulitan mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas kehilangan dana tersebut. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Situmorang (2014), menemukan bahwa ketidakharmonisan regulasi menjadi kelemahan utama dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Bahreisy (2023), menyatakan bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh individu dengan akses terhadap aset perusahaan menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. Selain itu, adanya kendala ketidakharmonisan peraturan, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya koordinasi memperumit proses pemulihan aset. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis hukum pidana dengan strategi pemulihan aset yang efektif dan aplikatif dalam konteks Indonesia (Noor, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Virginia dan Soponyono (2021), menyatakan bahwa ketidakharmonisan regulasi menjadi kelemahan dalam hukum pidana Indonesia. Mekanisme pemulihan aset di negara lain yang lebih efisien, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Italia, dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset (Soeherman, 2024). Studi tentang perampasan aset yang dilakukan oleh Denniagi (2021), sebagai upaya pemulihan aset dalam tindak pidana ekonomi menunjukkan bahwa perampasan aset dikenal dalam rezim hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tambahan pada bentuk pidana tambahan. Kejahatan yang dilakukan atas dasar ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan sering kali menerima sanksi tambahan berupa perampasan aset. Pendekatan *follow the money* atau *follow the asset* dianggap efektif dalam pemberantasan kejahatan semacam ini (Jati & Harmoniharefa, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sosiawan (2020), menyatakan bahwa proses pemulihan aset dilaksanakan oleh beberapa instansi, yang menimbulkan ego sektoral dan koordinasi yang lama. Kejaksaan dianggap layak menjadi koordinator pemulihan aset tindak pidana di Indonesia karena memiliki kedudukan untuk melaksanakan penyidikan,

melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melakukan pemulihan aset untuk semua tindak pidana di bidang ekonomi.

Teori Pemulihan Aset menekankan pentingnya proses hukum yang komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak bukti, menyita barang bukti, dan melakukan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal, khususnya dalam kasus tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang (Penggabean, 2020). Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain pelacakan aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan akhirnya pengembalian aset kepada pihak yang berhak (Andika, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan kerugian yang dialami oleh korban termasuk negara dapat dipulihkan. Implementasi teori ini di Indonesia menghadapi tantangan, seperti ketidakharmonisan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang dapat menghambat efektivitas pemulihan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus penggelapan dana perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tujuan lain ialah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi efektif untuk pemulihan aset perusahaan yang hilang akibat tindak pidana penggelapan. Dengan fokus pada analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi penegak hukum dan perusahaan dalam menghadapi kasus penggelapan dana. Melalui penelitian ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penegakan hukum serta terciptanya mekanisme pemulihan aset yang efisien dan adil, sehingga perusahaan dapat segera pulih dari dampak penggelapan dan kembali fokus pada operasional bisnis mereka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis terkait tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan strategi pemulihan aset di Indonesia (Efendi dkk, 2018). Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara teori hukum pidana dan teori pemulihan aset dengan praktik hukum yang berlaku, serta menilai efektivitas regulasi dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini dan memberikan

rekomendasi berdasarkan temuan empiris dan konseptual yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi hukum yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana penggelapan serta memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang dipilih karena pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap norma hukum tertulis yang terkait dengan strategi penggelapan korporasi dan pemulihan aset di Indonesia. Metode ini efektif dalam mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin hukum yang ada, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk memahami permasalahan hukum yang kompleks. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis hukum kuat (Efendi, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi bahan hukum utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur yang ada dan membantu dalam membuat penelitian. Nantinya, peneliti akan melakukan analisis mendalam dengan membandingkan teori hukum pidana dan teori pemulihan aset hasil dari data yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum serta praktik penegakan hukum di bidang korupsi dan penggelapan aset, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademis tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan di Indonesia telah diatur melalui Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini memberikan dasar hukum untuk mengkategorikan penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus penggelapan dana perusahaan sering menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas modus operandi pelaku, seperti penyembunyian aset atau pencucian uang, menjadi tantangan besar dalam membuktikan kesengajaan dan pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian oleh Aprilia dkk (2021) menegaskan bahwa hambatan ini sering kali diperburuk oleh lemahnya pengawasan internal perusahaan yang menjadi korban, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

Strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan dana perusahaan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Proses pemulihan aset melalui mekanisme *asset recovery* sering kali terkendala oleh prosedur hukum yang panjang dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian oleh Fuandi dan Raharjo (2024) mengungkap bahwa perampasan aset (*asset forfeiture*) dan pelacakan aset (*asset tracing*) masih belum diterapkan secara maksimal, sehingga aset yang digelapkan sering kali tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan sumber daya dalam melacak aset yang telah dialihkan atau disembunyikan di luar negeri.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa, implementasi strategi pemulihan aset di negara-negara maju dapat dilaksanakan karena didukung oleh kerangka hukum yang terintegrasi dan penggunaan teknologi modern untuk pelacakan aset. Penelitian oleh Rika (2016) menyoroti bahwa pendekatan *follow the money* yang sering digunakan di negara-negara tersebut terbukti efektif dalam memberantas tindak pidana ekonomi. Namun, di Indonesia, implementasi pendekatan serupa masih menghadapi tantangan regulasi dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum (Sugama, 2024). Penelitian oleh Fendlyta (2024) menyoroti bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga anti-korupsi, sering kali tidak berjalan optimal. Ego sektoral dan kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi menjadi penghambat utama dalam mempercepat proses pemulihan aset. Hal ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi regulasi yang sering kali menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (Dachi, 2025).

Mempertimbangkan temuan di atas, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan strategi pemulihan aset di Indonesia. Pertama, harmonisasi regulasi antar instansi penegak hukum harus menjadi prioritas untuk mengurangi celah hukum dan mempermudah koordinasi. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik melalui pelatihan teknologi pelacakan aset maupun pemahaman regulasi internasional, sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas modus operandi pelaku. Ketiga, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah terjadinya penggelapan sejak awal. Langkah-langkah ini, diharapkan penanganan kasus penggelapan dana perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien serta, aset yang digelapkan dapat segera dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan.

Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Dana Perusahaan

Penggelapan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan reputasi suatu perusahaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino yang mempengaruhi kepercayaan investor, karyawan, dan masyarakat umum. Di Indonesia, penggelapan korporasi diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara tegas mengkategorikan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau wewenang dalam suatu perusahaan sebagai tindak

pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada penggelapan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memahami bahwa penggelapan dalam jabatan berpotensi merusak kepercayaan publik dan integritas sistem ekonomi secara keseluruhan (Sirait, 2018). Namun, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap kasus penggelapan korporasi sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas modus operandi pelaku, yang biasanya melibatkan penyembunyian aset dan pencucian uang.

Modus-modus ini membuat proses pembuktian kesengajaan dan pelanggaran hukum menjadi lebih sulit. Penelitian oleh Bureni (2016), menegaskan bahwa kendala tersebut kerap kali diperparah oleh lemahnya pengawasan internal perusahaan yang menjadi korban. Sistem pengendalian internal yang kurang memadai memungkinkan pelaku melakukan manipulasi data keuangan tanpa terdeteksi dalam waktu lama, sehingga memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, penggelapan kerap kali melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisasi, di mana pelaku menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan jejak keuangannya. Misalnya, mereka dapat mentransfer dana antar rekening bank di berbagai negara atau menggunakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan asal dana. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk melacak aliran uang dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan tersebut.

Konteks ini, penting untuk dipahami bahwa penggelapan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga terkait erat dengan praktik bisnis yang etis dan transparan. Ketidakmampuan perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat menimbulkan celah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat kebijakan internalnya dan memastikan adanya sistem audit yang memadai untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, dampak penggelapan korporasi juga dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan. Tindakan tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal dan menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi. Ketika investor merasa risiko penggelapan tinggi, mereka cenderung menarik investasinya atau bahkan menghindari investasi di negara tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi yang kurang baik bagi perkembangan bisnis di Indonesia.

Mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi modern dan pemahaman terhadap peraturan internasional juga penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan korporasi di Indonesia, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan situasi tersebut dapat diperbaiki guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Strategi Pemulihan Aset

Strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan korporasi di Indonesia belum mencapai taraf optimal yang diharapkan. Proses pemulihan aset melalui mekanisme pemulihan aset sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan rumit, serta kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum. Penelitian Fuandi dan Raharjo (2024) mengungkapkan bahwa praktik perampasan aset dan penelusuran aset belum dilaksanakan secara optimal sehingga banyak aset hasil penggelapan tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan. Hal ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu alasan utama mengapa pemulihan aset tidak efektif adalah terbatasnya teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melacak aset yang telah ditransfer atau disembunyikan di luar negeri. Banyak aparat penegak hukum tidak memiliki akses terhadap teknologi modern yang dibutuhkan untuk melacak aset secara efisien. Dalam konteks ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara maju, di mana teknologi canggih digunakan untuk mendukung proses investigasi dan pemulihan aset secara lebih efektif. Negara-negara tersebut telah mengembangkan sistem yang terintegrasi, memanfaatkan perangkat lunak analisis keuangan dan basis data internasional untuk melacak aliran uang dari kejahatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pemulihan aset di negara maju dapat diimplementasikan dengan lebih baik karena didukung oleh kerangka hukum terpadu dan teknologi pelacakan aset yang modern. [Juliani dan Lubis \(2023\)](#), menyoroti bahwa pendekatan "*follow the money*" yang sering digunakan di negara-negara tersebut terbukti efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran hasil kejahatan kembali ke pelaku atau ke tempat asal mereka, sehingga memudahkan proses pemulihan aset.

Disisi lain, tantangan dalam pemulihan aset juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi modern. Banyak dari mereka yang belum terpapar dengan metode terbaru dalam analisis data keuangan dan pelacakan aset, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangani modus operandi penjahat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan menyediakan akses ke sumber daya teknologi yang diperlukan.

Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum juga merupakan faktor penting dalam proses pemulihan aset. Ketidakselarasan antara polisi, jaksa, dan lembaga antikorupsi sering kali menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih dalam tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga. Hal ini berpotensi memperlambat proses penyidikan dan penuntutan kasus penggelapan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem koordinasi yang lebih baik antar lembaga agar proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Konteks ini, penerapan pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB) dalam perampasan aset perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menyita aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Dengan

demikian, proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, tantangan dalam strategi pengembalian aset akibat penggelapan korporasi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Dengan langkah perbaikan yang tepat, antara lain peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan teknologi modern, dan harmonisasi regulasi antarlembaga, proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan membantu perusahaan yang menjadi korban penggelapan, tetapi juga akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan aman di Indonesia.

Tantangan Regulasi

Di Indonesia, penerapan pendekatan pemulihan aset hasil tindak pidana masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. [Sugama \(2024\)](#), mencatat bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik pelacakan aset dan investigasi kasus keuangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penggelapan dan pencucian uang, yang seringkali memerlukan pemahaman mendalam tentang arus keuangan yang kompleks dan penggunaan teknologi modern dalam investigasi.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi internasional juga menjadi kendala bagi aparat dalam menangani kasus lintas batas. Di era globalisasi ini, kejahatan ekonomi seringkali tidak mengenal batas negara, sehingga kolaborasi internasional menjadi sangat penting. Namun, tanpa pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum internasional, aparat penegak hukum akan kesulitan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di negara lain. Hal ini berpotensi menghambat proses pemulihan aset, yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi isu penting dalam konteks pemulihan aset. [Fendlyta \(2024\)](#), menyoroti bahwa ego sektoral dan kurangnya integrasi sistem informasi antarlembaga sering kali menghambat proses pemulihan aset yang efektif. Dibanyak kasus, lembaga bekerja secara terpisah tanpa berbagi informasi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus secara efisien. Ketidakselarasan ini tidak hanya memperlambat proses investigasi tetapi juga menciptakan kebingungan di antara lembaga penegak hukum mengenai tanggungjawab masing-masing lembaga.

Tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya mekanisme formal untuk berbagi informasi dan data antarlembaga. Misalnya, dalam kasus penggelapan perusahaan, informasi penting mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan mungkin tidak dapat diakses oleh lembaga penegak hukum lain yang terlibat dalam investigasi. Hal ini menyebabkan upaya investigasi yang tumpang tindih dan dapat mengakibatkan hilangnya bukti penting. Selain itu, tantangan regulasi juga memengaruhi efektivitas pemulihan aset. Banyak ketentuan hukum yang tidak sepenuhnya terintegrasi atau bahkan saling bertentangan, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasinya. Misalnya, RUU

Perampasan Aset yang saat ini sedang disusun diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih transparan untuk perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan. Namun, tanpa dukungan semua pihak terkait dan pemahaman yang mendalam terhadap isi RUU tersebut, implementasinya bisa jadi menemui jalan buntu.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu ada upaya sinergis dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai teknik investigasi modern dan ketentuan internasional. Selain itu, penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas untuk memastikan informasi dapat dibagikan dengan cepat dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pengembalian aset hasil kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu ada upaya sinergis dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai teknik investigasi modern dan ketentuan internasional. Selain itu, penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas untuk memastikan informasi dapat dibagikan dengan cepat dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pengembalian aset hasil kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan.

Selanjutnya, langkah-langkah terstruktur untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan strategi pemulihan aset di Indonesia sangat penting dilakukan. Pertama, harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi celah hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan dan memudahkan koordinasi antar lembaga. Regulasi yang saling bertentangan atau tidak sinkron dapat menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum dan memperlambat proses penegakan hukum, sehingga menghambat upaya pemulihan aset yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan melalui pelatihan yang berfokus pada teknologi pelacakan aset dan pemahaman terhadap regulasi internasional. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi modern, serta penggunaan perangkat lunak canggih yang memungkinkan pelacakan aliran hasil kejahatan secara efektif. Konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan akses terhadap teknologi terkini agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketiga, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah penggelapan sejak awal. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Selain itu, perusahaan harus membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam organisasinya. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan didorong untuk melaporkan potensi penyimpangan, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi risiko penggelapan.

Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penggelapan korporasi. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi dan praktik terbaik antara lembaga penegak hukum dan perusahaan dalam industri tertentu. Cara ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman. Menghadapi tantangan regulasi yang ada, perlu ada dialog terbuka antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi saat ini. Langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih efektif dalam menangani kasus penggelapan korporasi dan memulihkan aset yang hilang akibat tindakan kriminal tersebut. Akhirnya, melalui upaya kolaboratif dan komprehensif, kita dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Keberhasilan dalam pemulihan aset tidak hanya akan menguntungkan perusahaan yang menjadi korban tetapi juga akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dana perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti kompleksitas modus operandi pelaku, lemahnya pengawasan internal perusahaan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Strategi pemulihan aset melalui *asset recovery* masih menghadapi hambatan dalam hal prosedur hukum yang panjang, keterbatasan teknologi, serta kurangnya harmonisasi regulasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi antarinstansi, peningkatan pelatihan aparat penegak hukum dalam teknologi pelacakan aset, serta penguatan pengawasan internal perusahaan. Kerja sama internasional juga harus ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan aset yang dialihkan ke luar negeri.

Secara jangka panjang, peningkatan sistem penegakan hukum terhadap kasus penggelapan dana akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta sangat diperlukan guna mencegah serta menangani penggelapan dana secara lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik dan praktik hukum terkait, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam cakupan tindak pidana ekonomi lainnya serta keterbatasan dalam data dan narasumber. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas rekomendasi yang telah

diberikan serta menganalisis perkembangan regulasi dan teknologi dalam pemulihan aset di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andika, D. (2022). *Andika, Djohan. "Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan Tppu Polresta Surakarta Tahun 2021).*
- Aziza, D. A. (2018). Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.). *Binamulia Hukum*, 7(2), 169–178. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.*
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.*
- Irawan, T., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 46–60. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.242>
- Jati, R., & Harmoniharefa, B. (2021). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(Mei), 133–150. <https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186->
- Juliani, Dwi R., & Lubis, S. (2023). Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 273. <https://doi.org/10.29210/1202322846>
- Noor, Z. S. (2021). Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>
- Pahlevi, R. (2021). *Kasus Penipuan dan Korupsi Terus Turun dalam Lima Tahun Terakhir. Databoks.* <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5b91f82b052b336/kasus->

- penipuan-dan-korupsi-terus-turun-dalam-lima-tahun-terakhir
- Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 7(1), 120-131.
- Penggabean, M. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=467ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerja+sama+internasional+untuk+penjagaan+korupsi&ots=3EQJYvVatm&sig=JC_yzayhQIX630E_xh5-JqRVqRw
- Rasyid, H. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN (Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kendari). *Sultra Law Review*.
- Saputra, F., & Bahreisy, B. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. *LocusJournal of Academic Literature Review*, 2 Nomor 7(9), 733–741.
- Sirait, J. I. dan Y. H. (2018). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Z-c_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investasi+syariah+investasi+bodong+pencegahan&ots=nEnyUkG7H8&sig=40GobMDA80c9XERglgntrM8DTkE
- Situmorang, M. (2014). Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29>
- Soeherman, S. (2024). Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA): Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6583–6600. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5534>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299–311. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>
- Waron, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pihak Peminjam Yang Disebar Oleh Layanan Pinjaman Online Yang Berstatus Ilegal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17115-17132. <http://e-journal.uajy.ac.id/29488/>